

PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : 13 Tahun 2012
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa, dalam rangka memberikan keteladanan bersikap dan berperilaku dalam bertugas maupun berkehidupan dalam masyarakat bagi tenaga kependidikan di lingkungan ITS dipandang perlu menetapkan kode etik;
 - b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. PP No. 42 tahun 2004 tentang pembinaan korps PNS;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2011

- tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0186/O/1995 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Mendiknas Nomor 096/O/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 121/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2011-2015.
 7. Permendikbud No. 16 tahun 2012 tentang kode etik pegawai di lingkungan Kemdikbud.
 8. Permendiknas nomor 17 tahun 2010 plagiarisme.

Pasal 1

Memperhatikan:

1. Hasil Musyawarah Bersama Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Tanggal 30 Oktober 2012.
2. Pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan, No 14672 /IT2. VI/DP/XI/2012, tanggal 28 Nopember 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR ITS TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan ITS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan layanan dalam menunjang program pendidikan.
4. Kode etik tenaga kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan pergaulan sehari-hari tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan ITS.

5. Majelis Kode Etik adalah majelis yang dibentuk khusus untuk menegakkan kode etik di lingkungan ITS.

Pasal 2

- (1) Kode etik ini dibuat dengan maksud memberikan arahan kepada tenaga kependidikan ITS sebagai abdi Negara dalam menjalankan tugas, memberikan pelayanan dan keteladanan dalam berkehidupan di masyarakat;
- (2) Kode etik ini dibuat dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan tenaga kependidikan dalam menjaga kehormatan dan nama baik ITS untuk melayani civitas akademika ITS dan masyarakat yang memerlukan jasa dan pelayanan secara profesional.

Pasal 3

Etika tenaga kependidikan ITS
Sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memberikan layanan dengan ramah, sopan dan santun serta dapat memuaskan civitas akademika dan masyarakat;
3. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan, termasuk dalam kegiatan ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah;
4. Memiliki tanggung jawab yang tinggi;
5. Memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri dalam rangka memberikan layanan prima;

6. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik.
7. Menjunjung tinggi nilai, norma, dan kaidah kerja;
8. Menghormati dan menghargai teman sejawat dan saling menolong;
9. Menjalin kerjasama yang baik dengan pimpinan dan atau bawahan, civitas akademika, dan sesama tenaga kependidikan baik di dalam atau di luar Kampus;
10. Menjaga dan meningkatkan nama baik ITS;
11. Menghindari perbuatan anarkis dan provokatif yang meresahkan serta mengganggu kehidupan masyarakat;
12. Menjaga ketentraman dan keamanan dalam berkehidupan dan bermasyarakat;

13. Mensukseskan program ITS dan tanggap terhadap kelestarian lingkungan hidup;
14. Memberikan keteladanan dalam kehidupan berumah tangga.
15. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.

Pasal 4

yang berwenang menegakkan kode etik tenaga kependidikan ini adalah Majelis Kode Etik.

Pasal 5

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang diduga melakukan tindak pelanggaran kode etik ini akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik, yang dibentuk oleh Rektor;
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas para pejabat yang mem-

bidangi urusan kepegawaian, dan keanggotaannya sekurang - kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil;

- (3) Masa bakti Majelis Kode Etik adalah 4 (empat) tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Selama Majelis belum terbentuk, tugas pemeriksaan terhadap kode etik dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Aparatur Pemerintahan (BINAP).

Pasal 6

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini berbentuk sanksi moral, yang dapat berupa:

- a. teguran;
- b. pernyataan tertulis berupa permohonan maaf, tidak akan mengulangi pelanggaran, dan bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik diberikan kepada Rektor.

Pasal 8

Seluruh tenaga kependidikan di lingkungan ITS wajib untuk menjalankan dan mematuhi etika yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 27 Desember 2012

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA.
NIP. 19600129 198703 1 001